

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KENDARI

Ahsan Kadir¹, Asni², Siti Nurul Fatimah Tarimana³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ahsankadier123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas terkait tinjauan hukum Islam terhadap mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendari. Maka dari itu akhirnya penulis menelusuri bagaimana peran mediator melalui tugas dan wewenang terhadap penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kendari. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang mana sumber utama penelitian ini adalah melalui data-data di lapangan seperti hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan penyelesaian perkara perceraian terhadap mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendari bahwa upaya Pengadilan Agama Kendari dalam menyelesaikan perkara perceraian memiliki tahap dalam penyelesaian sebagaimana kewajiban yang telah tertera tentang kewajiban daripada perkara tingkat pertama di pengadilan agama agar melalui tahap mediasi dalam mencari kemaslahatan atau kesepakatan dalam merundingkan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh para pihak. Suatu penyelesaian perkara perceraian melalui proses dan upaya mediasi yang di tengah oleh mediator atau pihak ketiga dari para pihak dalam membantu memberikan solusi, nasehat, dan berupa masukan membantu memberikan dan menyampaikan hingga menyadarkan para pihak akan kesalahan yang telah dilakukan. mediasi menjadi upaya dalam mencegah pertikaian dan permasalahan melalui upaya dan proses yang telah diatur dalam prosedur peraturan hukum yang menjadi landasan dalam pencegahan putus dan rusaknya hubungan dari para pihak.

Kata Kunci: Mediator, Hukum Islam, Perceraian.

Abstract

This study discusses the review of Islamic law on mediators in resolving divorce cases at the Kendari Religious Court. Therefore, finally the author explores the role of the mediator through the duties and authority of the settlement of divorce cases through mediation at the Kendari Religious Court. The type of research used is empirical legal research, in which the main source of this research is through data in the field such as observations and interviews. The results of this study reveal that the settlement of divorce cases against the mediator in resolving divorce cases at the Kendari Religious Court that the efforts of the Kendari Religious Court in resolving divorce cases have a stage of completion as stated in the obligations stated regarding the obligations of first-level cases in the religious court to go through the mediation stage in seeking benefit or agreement in negotiating the settlement of problems faced by the parties. A settlement of divorce cases through mediation processes and efforts mediated by a mediator or a third party from the parties in helping to provide solutions, advice, and in the form of input. Mediation is an effort to prevent disputes and problems through efforts and processes that have

been regulated in legal regulatory procedures which form the basis for preventing breakup and damage to the relationship of the parties.

Keywords: *Mediator, Islamic Law, Divorce.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat sakral bagi kehidupan manusia dalam menjalaninya dan tujuan perkawinan di antaranya membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis sehingga menciptakan kebahagiaan yang mewujudkan ketenangan, kenyamanan, bagi suami dan istri serta anggota keluarga¹. Islam memandang dengan segala kesempurnaan keimanan seseorang akan terpenuhi dengan cara menikah.² Perkawinan yang ditunaikan oleh insan merupakan ibadah terlama dan terpanjang dan peluang untuk membuka hikmah dan hidayah sehingga apapun yang dikerjakan setelah perkawinan dapat melipat gandakan kebaikan dan banyak membuka peluang rezeki yang tidak disadari kehadirannya, namun di balik itu pula banyak ujian yang datang menguji antara pasangan suami dan istri yang memicu perpisahan³.

Kehidupan berkeluarga apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan, maka untuk memelihara bangunan tersebut dari suatu hantaman badai dan guncangan maka harus didirikan pondasi yang kuat⁴. Sama halnya dengan rumah tangga membutuhkan pondasi kekeluargaan sesuai dengan ajaran Islam yang disertai dengan kesiapan mental dan fisik bagi keduanya. Sebuah pernikahan pasti akan ada dampak yang didapat oleh pasangan suami dan istri entah positif maupun negatif⁵. Pernikahan merupakan keluarga kecil yang

¹ Ririn Aprinda. dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng", *Al-Qadau* 9 no, 3 (2020), h. 31.

² Fandi dan Kurniati. "Efektifitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian", *Jurnal Shautuna* 1,no, 3 (2020), h. 279.

³ Maloko, M. Tahir dan Arif Rahman. "Mengatasi Kejenuhan Suami-Isteri Perspektif Ulama Mazhab", *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): h.1112.

⁴ Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah", *Al-Qadauna* 1, no. 1 (2019): h. 4-5.

⁵ Fattah, Abdul dan Zulfahmi Alwi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)", *Qadauna* 2, no, 1 (2020), h. 7.

harus dibina agar tercapainya sakinah, mawaddah, warahmah dan bukan hal yang mudah untuk dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang guna mencapai tujuan perkawinan yang sejati dalam berumah tangga⁶.

Permasalahan yang timbul dari perkawinan merupakan salah satu alasan antara suami dan istri jika dalam memutuskan tali pernikahan. Perceraian dalam hukum Islam bukanlah suatu larangan, namun Allah membenci adanya suatu perceraian tanpa adanya sebab yang kuat untuk melakukannya dan hukum perceraian dalam Islam diputuskan bahwa hukumnya ialah makruh. Apabila telah melihat dari banyak hal maka tidaklah semua keputusan dalam perceraian itu makruh karena hakikat daripada makruh yang ditetapkan agar menjadi pilihan terakhir dari bermacam pilihan dan menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan⁷. Pada dasarnya mediasi merupakan pengingat bagi manusia bahwa adanya sistematisa segala aturan dan ketertiban yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan dan tidak lain daripada menjadikan kehidupan dalam berkeluarga dan bermasyarakat menjadi adil, tentram, dan makmur⁸.

Mediasi dalam hukum Islam juga merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah atau konflik dan suatu jalan menjadi penengah yang adil. Sebuah keadilan menjadi kebutuhan dalam melakukan segala hal, entah dari sosial, bermasyarakat, kesepakatan, dan lain-lain untuk mencapai suatu kenyamanan dan kesejahteraan hingga tersampaikanlah tujuan daripada nilai-nilai persaudaraan⁹. Hukum Islam menjunjung tinggi nilai-nilai daripada persaudaraan sehingga segala yang bersangkutan dengan kemanusiaan adalah hal yang sangat sensitif sebagaimana salah satu sabda Rasulullah saw terhadap penekanan persaudaraan adalah cerminan diri. Mediasi pula dalam kaidah

⁶ Tahir, Hartini. "Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia", *Al-Qadau* 1, no.2 (2014): h. 89.

⁷ Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah", *Al-Qadauna* 1, no. 1 (2019).h.8

⁸ Dewi, Nurul Aulia dan Abdul Halim Talli, "Analisis perbandingan Mahzab tentang pelaksanaan Mediasi dengan Telekonferensi", *Jurnal Mazahibuna*, No. 2 (2020): h.198.

⁹ Patimah, "Hubungan Antara Maqasaid Al-Syariah dengan beberapa metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Saad/Fath Al-Zariah)", *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, No 2 (2010) h.123

apapun yang tidak bertentangan itu diperbolehkan¹⁰. Suatu ungkapan dalam hukum Islam bahwa perdamaian adalah suatu tujuan untuk diutamakan demi menetapkan suatu kemaslahatan bersama dalam mengambil keputusan sehingga melihat kepada faktor, sebab, akibat, dan dampak. Hukum Islam mempunyai pula batasan dalam suatu hubungan hingga dianggap tidak lagi selaras dalam menjalankan rumah tangga.

Keadilan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan kemudian dikukuhkan ke dalam sebuah institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama di tengah masyarakat. Adapun mediasi menurut hukum Islam sebagaimana dijelaskan tentang mendamaikan kedua belah pihak yang diatur dalam QS. Al-Hujurat/ 18:9 yaitu¹¹:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَعَاتِلُوا آلِيَّ تَبْعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”

Penjelasan ayat di atas menggambarkan dalam Islam suatu penyelesaian terhadap pertikaian antara kedua belah pihak. Melihat pada ayat di atas pula mencerminkan bahwa mediasi dalam hukum Islam biasa disebut dengan tahkim yang merupakan salah satu bentuk perdamaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang hakim. Hal ini membuktikan kesesuaian hukum Islam dalam menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan yang diwujudkan dalam kesadaran hukum untuk menjamin keadilan

¹⁰ Nur, A. Muhammad dan Abdi Wijaya. “Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)”, *Jurnal Shautuna* 1, no, 2 (2020), h. 138

¹¹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cardoba Internasional Indonesia. 2020.

dan menjamin eksistensinya itulah dibutuhkan regulasi yang jelas tentang tahkim sebagai lembaga mediasi dalam sistem hukum.

Peraturan yang telah menjadi ketetapan dalam menemukan keadilan merupakan hal yang sangat penting dari segala aspek yang menjadi pertimbangan dan putusan suatu perlakuan hingga menentukan takar dari keadilan. peraturan yang dibangun dalam kehidupan menjadi landasan keadilan hingga gerak-gerik dan sistematika pola kehidupan dibangun dengan berbagai landasan hukum agar mencegah timbulnya masalah yang lain dan mengobati permasalahan yang terjadi melalui pengaturan. Mediasi diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Melihat kepada aspek pengaturan dan sistematika pengadilan dalam mencegah adanya timbul kerusakan dalam ikatan dan mengobati kesalahan dengan menyadarkan kepada para pihak terkait perbuatan yang dilakukan¹².

Melihat segala aspek antara hukum penerapan di pengadilan agama dalam mediasi dan hukum Islam yang mengatur tentang perdamaian menjadi pelengkap daripada mencapai kesempurnaan pencegahan dari kesalahpahaman dan kehilangan arah tujuan perkawinan sehingga timbulnya banyak permasalahan kecil yang menjadi besar akibat terhalangnya oleh ego dan emosional para pihak untuk menyadari perbuatan dan pertimbangan dalam putusan yang mereka ambil. Mulai dari tingginya ego dan emosional yang tidak terkendali, hilangnya rasa kasih sayang dalam membangun rumah tangga, dan berakibat besar dari kerusakan dan putusnya harapan untuk menjalin kebersamaan kekeluargaan. Pondasi yang kurang dipahami menjadi letak hilangnya kekuatan dalam mengingat kembali apa yang telah dibangun sejak dahulu.¹³

Peraturan yang ditetapkan melalui penerapan dan penetapan hukum menjadikan segala aspek pola kehidupan tertata dengan terpenuhinya asas keadilan yang menjadi tujuan melalui pertimbangan dan upaya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berakibat besar apabila dibiarkan. Sebagaimana mengakibatkan adanya pertumpahan

¹² Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

¹³ Nur, A. Muhammad dan Abdi Wijaya. "Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)", *Jurnal Shautuna* 1, no, 2 (2020), h. 138

darah, putusnya ikatan dalam bermasyarakat yang memicu rusaknya sosial, dan timbulnya permasalahan yang tidak berujung pada perbaikan. Begitu pula cerminan yang diatur pencegahan antara hubungan manusia kepada manusia yang lainnya.

Mediator hanya menjadi sarana dalam mewujudkan perdamaian sehingga menjalin keluarga yang harmonis guna menghindarkan dari dampak buruk perceraian yang terjadi kepada pasangan, oleh karena itu mediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara para pihak dengan memberikan wawasan bagi pasangan untuk mengingat kembali tujuan dari pernikahan serta pasangan harus mampu dan berusaha mendengar dengan seksama mengenai masalah dan keluhan yang dialami agar mencegah konflik yang berkepanjangan dalam hubungan keluarga¹⁴.

Upaya dan proses yang dilakukan dalam melakukan mediasi terhadap perceraian memiliki langkah dan tahapan dalam membangun komunikasi dengan para pihak sehingga tidak berujung dengan saling menyalahkan satu sama lain, saling memojokkan akan kesalahan yang diperbuat, dan menolak terbangunnya perbaikan akibat permasalahan. Proses dan upaya mediasi melakukan pendalaman masalah para pihak guna membangun komunikasi dan hubungan yang menjadikan mediator adalah orang kepercayaan dari para pihak untuk membangun kembali hubungan tanpa adanya saling menyalahkan dan menimbulkan kesadaran sehingga dapat menggambarkan perdamaian terhadap penyelesaian dari kesepakatan para pihak berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dalam pasal 23 ayat 3 yaitu¹⁵ :

- a) Sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- b) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah mengikat guna tidak merugikan pihak ketiga
- c) Dapat dieksekusi dan
- d) Dengan itikad yang baik.

¹⁴ Jamil, Muhammad Jamal. "Substansi Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama". *Jurnal Al-Qadau*. Volume 2 Nomor 1 (2015).h.10

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

Apabila terdapat kesepakatan perdamaian dari para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis mengenai hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak dengan membuat akta perdamaian¹⁶.

Beberapa informasi yang penulis dapatkan bahwa di Pengadilan Agama Kendari ini masih sering dan banyak terjadi perceraian yang tidak dapat ditangani oleh masyarakat sehingga melihat banyak pertimbangan yang menjadikan sebab dan akibat terjadinya permasalahan yang tidak dipahami oleh para pihak dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam rumah tangga dan menjadikan putusannya ikatan adalah solusi bagi pihak dalam menentukan sikap dari permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga tanpa memikirkan tujuan perkawinan yang telah dibangun. Pencegahan yang dilakukan dalam mengambil tindakan oleh Pengadilan Agama Kendari salah satunya mewajibkan perkara tingkat pertama untuk mengikuti tahap mediasi guna mencegah dan mengembalikan kembali kepada tujuan dan harapan yang dibangun oleh para pihak dengan perdamaian¹⁷. Melihat kepada permasalahan para pihak ialah menghilangkan ikatan menjadi solusi dalam menghilangkan permasalahan. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendari dan meninjau hukum Islam dalam wewenang mediator terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kendari.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kendari, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam artian penelitian ini langsung terjun ke lapangan atau biasa yang dikenal dengan *Field Research Kualitatif Deskriptif*, yang mana penelitian ini dilakukan dengan melihat keadaan lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah

¹⁶ Ririn Aprinda. dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng", *Al-Qadāu* 9 no, 3 (2020), h. 31.

¹⁷ Pengadilan Agama Kendari, Situs Resmi Pengadilan Agama Kendari, <https://www.pa-kendari.go.id/layanan-hukum/pos-bantuan-hukum-2>

metode penelitian kualitatif mana penelitian ini merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan melalui penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumen, dan fakta-fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Kendari. Jenis data penelitian primer dan sekunder dengan sumber penelitian ialah Para Hakim, Advokat/Pengacara, Mediator dan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kendari. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat-alat yang penulis gunakan guna mendukung penelitian ini berupa pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan kamera.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Mediator dalam Melakukan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendari

Pada dasarnya penyelesaian permasalahan perkara perceraian sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang ditujukan khusus bagi yang beragama Islam. Segala upaya peradilan dalam mencegah suatu kepentingan menjadi tujuan akan hadirnya peradilan melalui upaya dan metode perdamaian yang diatur dalam peraturan, kebijakan, dan putusan yang berlaku sebagaimana penjelasan wawancara pak Kadir selaku Hakim di Pengadilan Agama Kendari bahwa “Mediasi merupakan penyelesaian suatu masalah para pihak yang dibantu oleh mediator sebagaimana melalui tahap dan upaya prosedur yang telah tertera dalam penyelesaian mediasi yang mengikuti kebijakan dan putusan yang telah ditetapkan¹⁸”. Adapun upaya dalam mengatasi perkara perceraian di Kendari yaitu:

a. Melakukan Mediasi

Melakukan mediasi dalam menangani perkara perdata yang dapat dicegah melalui upaya perdamaian sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga mediasi bermanfaat dan menjadi kepentingan utama dalam penanganan masalah perdata dan berdampak utama dalam mencegah rusaknya suatu ikatan sehingga mediasi

¹⁸ Kadir, Hakim Pengadilan Agama, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2023

sebagai penunjang inti keberhasilan dalam pencegahan¹⁹. Melakukan mediasi memiliki tahap dan metode yang dilakukan oleh mediator pada saat proses mediasi yaitu:

- 1) Menanyakan Kabar
- 2) Memperkenalkan Diri
- 3) Menjelaskan Tugas Mediator
- 4) Menanyakan Permasalahan
- 5) Memberikan Solusi
- 6) Kesimpulan

b. Memberikan Nasehat tentang Perceraian

Memberikan nasehat adalah salah satu upaya yang digunakan pada tahap mediasi menjadikan faktor besar perdamaian para pihak sehingga perkawinan yang ditunaikan oleh insan merupakan ibadah terlama dan terpanjang yang mana di dalamnya terdapat banyak peluang untuk membuka hikmah dan hidayah melalui berbagai macam cobaan. Sebagaimana penjelasan salah satu mediator yakni pak Ma'ruf di Pengadilan Agama Kendari bahwa” memberikan nasehat kepada para pihak mediasi merupakan salah satu upaya perdamaian dalam memberikan saran guna merubah tindakan para pihak terhadap keputusan cerainya. Nasehat yang diberikan kepada para pihak yang ingin bercerai menjadi salah satu metode dan upaya dalam mempertahankan rumah tangganya, memberitahukan akibat dan dampak yang timbul dan terjadi terhadap perceraian sehingga berpengaruh besar terhadap keluarga dan lingkungan sosial yang berdampak buruk bagi masing-masing pasangan”.²⁰

Kebanyakan para pihak yang datang ke pengadilan agam untuk mengurus perceraian dan sudah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan pasangannya. perkara pasangan keluhkan masalah hati, perasaan, martabat, serta

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat (1) dan (4) tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

²⁰ Lestari, Rika. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 2015. Pekanbaru, 2015. h.12

kehormatan sehingga sangat sulit untuk dilakukan upaya mediasi. Upaya mediasi dalam mendamaikan para pihak karena mengalami keretakan dalam rumah tangga, tetapi ketika proses mediasi tidak berhasil dan pasangan tetap ingin melakukan perceraian setidaknya mediator sudah berupaya sebaik mungkin dan kesimpulan mediasinya hilangnya rasa amarah dan dendam karena proses dan upaya mediasi menguntungkan kedua belah pihak sehingga tidak ada kata menang dan kalah karena keputusan itu dibuat secara bersama-sama.

Pada dasarnya aspek dalam proses mendamaikan guna mencari keadilan dan menjadikan kehidupan yang membawa kedamaian. Suatu penyelesaian perdamaian melalui mediasi terhadap suatu permasalahan timbul karena hilangnya kenyamanan yang didambakan terutama dalam berumah tangga yang melihat segala kekurangan dan menghadapi suatu permasalahan secara bersama dan menyatukan hati yang berbeda dalam menanggapi merupakan suatu kondisi mencari kenyamanan dan kedamaian dalam rumah tangga.

c. Memberikan Pemahaman tentang Dampak Perceraian

Permasalahan hubungan rumah tangga adalah hal yang sangat sensitif sehingga perdamaian perceraian melalui mediasi tidak hanya menyelesaikan masalah yang dimiliki para pihak, namun menyadarkan sikap melawan ego dan emosional para pihak untuk berdamai dari permasalahan yang dilakukan melalui memberikan pemahaman tentang dampak dan akibat dari perceraian²¹. Memberikan pemahaman tentang dampak perceraian dapat menyadarkan para pihak bahwa perjuangan yang telah diusahakan dalam membangun rumah tangga bukanlah hal yang mudah dan memperkuat hubungan rumah tangga melalui permasalahan yang telah dilewati bersama dan memahami satu sama lain dengan menurunkan ego dan emosional yang tidak terkendali. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa mediator dapat menjadi faktor keberhasilan dalam mencegah putusannya ikatan perceraian para pihak melalui upaya dan proses mediasi yang dibantu oleh mediator.

²¹ Fandi dan Kurniati. "Efektifitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian", *Jurnal Shautuna* 1, no, 3 (2020), h. 279.

Sikap mediator dalam mempengaruhi para pihak dengan memberikan arahan kepada perbaikan dan tidak menunjang melihat kesalahan para pihak yang mengakibatkan permasalahan yang tidak berujung perbaikan. Mediator mengarahkan para pihak kepada proses dan upaya dalam membantu para pihak untuk saling memahami dan memperbaiki diri melalui kesadaran yang dibangun saat mediasi.

Salah satu kelebihan yang dibangun pada upaya mediasi ini bahwa dengan adanya mediasi untuk mencegah kemudahan perceraian, padahal menghadapi kesalahpahaman sering kali menutup komunikasi diantara masing-masing, namun adanya mediasi ini sebagai sarana dalam membangun sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman dan menjadi pengkoreksian antara pasangan dalam menjalin dan menjaga keutuhan dalam rumah tangganya²².

2. Tinjauan Hukum Islam dalam Melakukan Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendari.

Hukum Islam yang menjadi syariat dalam mengatur pola kehidupan bagi pemeluknya dan menjadi pedoman dalam tuntunannya sehingga diatur dengan segala aturan yang menjadikan batasan dalam perbuatan. Hukum menjadi penting dalam melihat segala aspek batas membedakan antara kesalahan dan kebenaran, yang hak dan bathil, yang makruh dan haram.²³ Segala aspek dalam mengatur pola kehidupan manusia membutuhkan batasan yang memberikan kenyamanan, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan sosial sehingga timbulnya batasan dalam menggapai tujuan bersama. Pada dasarnya aspek dalam proses mendamaikan guna mencari keadilan dan menjadikan kehidupan yang membawa kedamaian. Suatu penyelesaian perdamaian melalui mediasi terhadap suatu permasalahan timbul karena hilangnya kenyamanan yang didambakan terutama dalam berumah tangga yang melihat segala

²² Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah", *Al-Qadauna* 1, no. 1 (2019)

²³ Tahir, Hartini. "Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia", *Al-Qadau* 1, no.2 (2014): h. 89.

kekurangan dan menghadapi suatu permasalahan secara bersama dan menyatukan hati yang berbeda dalam menanggapi merupakan suatu kondisi mencari kenyamanan dan kedamaian dalam rumah tangga²⁴.

Mediasi dalam kaidah apapun yang tidak bertentangan itu diperbolehkan. Suatu ungkapan dalam hukum Islam bahwa perdamaian adalah suatu tujuan untuk diutamakan demi menetapkan suatu kemaslahatan bersama dalam mengambil keputusan sehingga melihat kepada faktor, sebab, akibat, dan dampak.²⁵ Hukum Islam mempunyai pula batasan dalam suatu hubungan hingga dianggap tidak lagi selaras dalam menjalankan rumah tangga. Suatu perselisihan dalam Islam memiliki sistem mendamaikan pihak yang bermasalah hingga tidak ingin bersama dalam kehidupan satu atap. Sebagaimana dalam Islam menjelaskan metode mediasi seperti Islah dan hakam yang mana penyelesaian terhadap suatu perselisihan yang timbul diantara manusia dengan penyelesaian perdamaian, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Hujurat/18:9 yaitu²⁶:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّذِي تَبَغَىٰ
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”.

Telah banyak gambaran mediasi yang sering digunakan dalam penerapan hukum Islam sehingga menjadi efektif dalam menghadapi suatu permasalahan, adapun tahapan yang digunakan dalam Islam ialah as-sulh dan tahkim sebagaimana berikut:

1. As-Sulh

²⁴ Abbas, Syahrizal. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2009. h.35

²⁵ Fandi dan Kurniati. “Efektifitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian”, *Jurnal Shautuna* 1, no, 3 (2020), h. 279.

²⁶ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cardoba Internasional Indonesia. 2020.

Menurut prespektif Al-Qur'an terhadap as-sulh yang berasal dari bahasa arab yang artinya perdamaian, perdamaian dalam Islam terjalin dengan segala aspek kehidupan dan hubungan kemanusiaan yang melihat kepada sejarah Islam pada awal mula hingga kebangkitan dan besarnya sampai hari ini tidak terlepas dari komunikasi yang baik melihat kepada bagaimana ia kisah para nabi dan rasul yang menjadi sejarah dalam kehidupan yang bercermin kepada bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik sehingga pandangan kebaikan tersampaikan melalui cerminan perilaku kepada siapapun yang memandang dan merasakan. Hal ini dalam QS. Al-Hujurat/49:10 yaitu²⁷:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.

Ayat ini menjelaskan terkait perintah untuk mendamaikan perselisihan yang berlaku di kalangan kaum muslimin agar senantiasa berusaha mencapai kata sepakat atau bermufakat dan menjaga perpaduan terhadap suatu hubungan yang mengikat. As-sulh dibagi menjadi beberapa jenis dengan tujuan dapat lebih mudah untuk mudah dipahami pembahasannya, sebagaimana para ulama mengatakan as-sulh dibagi menjadi 5 jenis yaitu:

- a. *As-Sulh* di antara kaum muslimin dan golongan orang kafir, sebagaimana perbincangan melalui para *fuqaha'* dalam mencari peluang perdamaian tanpa adanya pertumpahan darah, maka Islam menyampaikan sebagaimana cara *as-sulh* menjadi rujukan dalam menemukan perdamaian.
- b. *As-Sulh* di antara pemerintah yang adil dengan golongan pemberontak,
- c. *As-Sulh* di antara pasangan suami istri yang memiliki perselisihan
- d. *As-Sulh* di antara golongan yang berselisih dalam urusan harta

²⁷ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cardoba Internasional Indonesia. 2020.

e. *As-Sulh* di antara golongan yang berselisih selain daripada urusan harta,

Sebagaimana penjelasan *as-sulh* dalam penyelesaian permasalahan dan melihat kepada peraturan akan hal di atas sama seperti penyelesaian di pengadilan Indonesia yang mengurus dan mengatur hal itu namun, pengaturan hukum peradilan dibagi dan dibedakan antara tindakan pidana, perdata, militer, dan lain-lain sehingga tidak menjadikan satu peraturan dalam penyelesaian sebagaimana pengaturan *As-Sulh*, akan tetapi pengaturan peradilan diatur melalui Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pengawasan Kewenangan Melalui Mahkamah Agung.²⁸

Mencapai kata perdamaian bukan menjadi hal yang mudah karena hilangnya keinginan dalam kebersamaan dan timbulnya perselisihan yang berkepanjangan dan tiada penyelesaian dengan kesalahpahaman. Hukum Islam mengatur segala sistematika dan pola kehidupan melalui pedoman dalam kehidupan sehingga telah tertata dan terdapat pola dalam penyelesaian segala permasalahan yang menjadi keresahan masyarakat Islam dalam menanganinya.

2. Tahkim

Lembaga tahkim merupakan suatu majelis yang mengatur penyelesaian terhadap sengketa rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam prespektif hukum Islam dan dijadikan metode dalam penyelesaian permasalahan terhadap perselisihan rumah tangga yang memiliki metode dan sistematika dalam mencapai perdamaian agar mencegah dan menjaga suatu hubungan antara suami dan istri dalam hal mencontoh cerminan yang dilakukan dan perlakuan Rasulullah saw kepada istrinya. Praktek perdamaian sengketa hakam meliputi mekanisme dalam mengatur perselisihan yang terjadi sehingga menemukan titik tumpu dari masalah dan memberikan solusi untuk mencegah rusaknya hubungan rumah tangga. Lembaga tahkim banyak mencontoh dari sumber

²⁸ Rahmadi, Takdir. *Mendiasi Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

pedoman (al-Qur'an) dan menjadi rujukan pada penyelesaian permasalahan. Sebagaimana teori tahkim dalam mengatur permasalahan sehingga meliputi majelis tahkim, dasar hakam, dan penyelesaian tahkim

Keberadaan hakam sebagaimana diisyaratkan dalam firmanNya QS. An-Nisa':

4:35 yaitu:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّؤْفِقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan jika khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah swt memberikan taufik kepada suami istri, Allah swt maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Ayat di atas menjelaskan pentingnya tahkim dalam perselisihan yang memberikan dukungan dalam membantu menyelesaikan perselisihan dengan membangun lembaga yang membantu upaya mendamaikan yang memiliki mekanisme dalam mendamaikan para pihak melalui kaidah-kaidah hakam.

Sebagaimana lembaga tahkim berjalan dengan mestinya yang berlandaskan dengan kaidah hukum dalam mendamaikan dan memiliki syarat karakteristik tertentu dalam melakukan pendamaian terhadap suatu masalah seperti halnya baligh, Islam, *fuqaha*, dan lain-lain.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada uraian pembahasan maka peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa peran mediator sebagai pihak ketiga dalam membantu melakukan mediasi kepada tahap perdamaian dalam mencegah rusaknya suatu ikatan yang sudah dibangun sehingga dalam melalui tahap mediasi memiliki pertimbangan dalam membantu proses dan upaya dalam penyelesaian dan pencegahan yang diupayakan mediator mempunyai tahapan dalam melaksanakan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam mempengaruhi putusan dari permasalahan para pihak sehingga segala putusan yang

menjadi keinginan kedua belah pihak dalam mempertimbangkan keinginan untuk melanjutkan dan memperbaiki hubungan rumah tangga. mediator hanya sebagai penasehat dan pemberi solusi sebagai pembantu dari para pihak untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan cara membantu dari tahap upaya dan proses mediasi yang dijalankan para pihak.

Saran

Adapun saran yang bisa peneliti sampaikan yaitu upaya mediator dalam menjalankan proses dan upaya mediasi harus lebih mendalami lagi terkait permasalahan para pihak sehingga mediaotr mudah dalam membangun kepercayaan para pihak, memberikan solusi dan nasehat yang dapat menimbulkan perbaikan hingga menjalin kembali hubungan para pihak dengan baik tanpa adanya salah paham. Meskipun keputusan mediasi dipegang oleh para pihak, namun perubahan atas tindakan yang dilakukan dalam mengupayakan dan mengoptimalkan mediasi menjadi faktor besar dari sebuah perubahan keputusan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rahmadi, Takdir. *Mendiasi Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, , 2011.
- M. Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika , 2006.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gama Insani Press;2010

Websites

- Pengadilan Agama Kendari, Situs Resmi Pengadilan Agama Kendari, <https://www.pakendari.go.id/layanan-hukum/pos-bantuan-hukum-2>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Jurnal

Nur, A. Muhammad dan Abdi Wijaya. “Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)”, *Jurnal Shautuna* 1, no, 2 (2020).

Patimah, “Hubungan Antara Maqasaid Al-Syariah dengan beberapa metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Saad/Fath Al-Zariah)”, *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, No 2 (2010).

Dewi, Nurul Aulia dan Abdul Halim Talli, “Analisis perbandingan Mahzab tentang pelaksanaan Mediasi dengan Telekonferensi”, *Jurnal Mazahibuna*, No. 2 (2020).

Lestari, Rika. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan Di luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 NO. 2 2015. Pekanbaru, 2015.

Hidayat, Fahmi Putra dan Asni. “Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”. *QadauNa* Volume 2 Nomor 1 (Desember 2020).

Jamil, Muhammad Jamal. “Substansi Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama”. *Jurnal Al-Qadau*. Volume 2 Nomor 1 (2015).

Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, *Al-Qadauna* 1, no. 1 (2019).

Maloko, M. Tahir dan Arif Rahman. “Mengatasi Kejenuhan Suami-Isteri Perspektif Ulama Mazhab”, *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020).

Fandi dan Kurniati. “Efektifitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian”, *Jurnal Shautuna* 1, no, 3 (2020).

Ririn Aprinda. dkk. “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, *Al-Qadau* 9 no, 3 (2020).

Tinjauan Hukum Islam terhadap Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendari

Ahsan Kadir, Asni, Siti Nurul Fatimah Tarimana

Fattah, Abdul dan Zulfahmi Alwi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)”, *Qadauna* 2, no, 1 (2020).

Tahir, Hartini. “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia”, *Al-Qadau* 1, no.2 (2014)